

Tinjauan Atas Pengisian Dan Pelaporan SPT Tahunan 1770 S Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui E-Filling

Vanisa Rosalia, Nurul Asfiya, Desi Efrianti, Iis Wahyuni
Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis Informatika Kesatuan
E-Mail: rosaliavanisa@gmail.com

ABSTRACT

The Directorate General of Taxes continues to provide innovations related to the online tax administration system in line with the times. The operation of the system is made simple, easy, and practical. This aims to assist taxpayers in facilitating the implementation of online tax administration. E-Filling is one of the online tax service systems whose operation uses a website to report individual tax returns annually. This tax service has been running for a dozen years, especially at the Ciawi Bogor Primary Tax Service Office. The purpose of the review is to find out how the procedure for filling and reporting the Annual SPT of Individual Taxpayers through e-Filling at the Ciawi Bogor Primary Tax Service Office, especially Form 1770 S, and what obstacles occur during the process of filling and reporting the Annual SPT. The results of the review that the filling and reporting of the Annual SPT 1770 S Individual Taxpayer through E-Filling at the Ciawi Bogor Primary Tax Service Office in the implementation of its activities has been running well and effectively. This activity can facilitate taxpayers who have difficulties or obstacles in filling and reporting their Annual SPT. These taxpayers will be guided by the e-Filling service starting from applying for an EFIN if they don't have one or forget it, then the process of registering a DJP Online account for those who have never registered, forgetting their password/email if any, then the process of filling out and reporting the Annual Tax Return until the tax return is sent and receiving Electronic Receipt Evidence sent by the online DJP email to the taxpayer's email.

Keywords: Tax Administration, Annual Tax Return, e-Filling.

ABSTRAK

Direktorat Jenderal Pajak terus memberikan inovasi baru terkait sistem administrasi perpajakan secara *online* seiring dengan perkembangan zaman. Pengoperasian sistemnya dibuat sederhana, mudah, dan praktis. Hal ini bertujuan untuk membantu wajib pajak dalam memudahkan pelaksanaan administrasi perpajakan secara *online*. E-Filling merupakan salah satu sistem pelayanan pajak secara daring yang pengoperasiannya menggunakan situs web untuk melaporkan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi setiap tahunnya. Pelayanan perpajakan ini sudah belasan tahun berjalan terutama pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi Bogor. Tujuan dari peninjauan adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui e-Filling Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi Bogor khususnya Formulir 1770 S serta apa saja hambatan yang terjadi selama proses pengisian dan pelaporan SPT Tahunan tersebut. Hasil peninjauan bahwa Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan 1770 S Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui E-Filling Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi Bogor pada pelaksanaan kegiatannya telah berjalan dengan baik dan efektif. Dengan adanya kegiatan ini dapat memudahkan wajib pajak yang mengalami kesulitan atau kendala dalam mengisi dan melaporkan SPT Tahunannya. Disana wajib pajak akan dipandu oleh pelayanan e-Filling mulai dari pengajuan EFIN jika belum punya atau lupa, lalu proses pendaftaran akun DJP *Online* bagi yang belum pernah mendaftar, lupa kata sandi/email jika ada, kemudian proses

Submitted
JANUARY 2024

Accepted
APRIL 2024

pengisian dan pelaporan SPT Tahunan hingga SPT terkirim dan menerima Bukti Penerimaan Elektronik yang dikirimkan oleh email DJP *online* ke email wajib pajak.

Kata Kunci: Administrasi Perpajakan, SPT Tahunan, e-Filing.

PENDAHULUAN

Iuran wajib sebagai penyumbang pendapatan negara terbanyak di Indonesia yang ikut serta dalam kepentingan anggaran demi kesejahteraan bangsa serta berbagai pengeluaran pemerintah. Sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang sudah beralih menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, didefinisikan sebagai Perpajakan adalah iuran wajib pajak kepada negara yang tidak diperoleh secara langsung oleh orang pribadi, atau badan hukum, ganti kerugian, tetapi untuk keperluan Negara guna mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di Indonesia, sumber pendapatan Negara dibangun serta dikendalikan pada Agenda Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang menjadi asal distribusi pemasukan negara serta digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan yang berkaitan dengan negara. Penerimaan iuran wajib akan didistribusikan ke berbagai fasilitas yang dapat dinikmati masyarakat Indonesia, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan layanan publik lainnya. Bukti kontribusi nyata penyumbang pendapatan negara terbesar didapatkan dari penerimaan pajak. Sejak tahun 2022, perwujudan penghasilan negara sebagian besar diperoleh dari pendapatan pajak yaitu sebesar 78,99%, sedangkan sisanya berasal dari penerimaan bukan pajak sebesar 20,97% dan hibah sebesar 0,44%.

Seiring perkembangan zaman, pola penghimpunan perpajakan pada Indonesia beralih mulai *official assessment* hingga *self assessment system*. *Self assessment system* mendefinisikan menjadi sebuah pola yang mendapatkan otoritas serta komitmen pada wajib pajak buat melaporkan dan mengukur besaran iuran wajib yang terhutang secara mandiri. Pola penghimpunan perpajakan ini berlaku sejak periode modernisasi pajak menurut tahun 1983 sampai batas waktu ini. Wajib Pajak perlu mencatatkan nama untuk mendapati Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada layanan perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak ini berarti personalitas atau jati diri sebagai wajib pajak ketika melakukan berbagai aktivitas administrasi perpajakan yang berlaku seumur hidup. Selain itu, pada sistem *self assessment* dibutuhkan nomor EFIN yang berguna dalam pembuatan Akun DJP *Online* di laman (djponline.pajak.go.id). Nomor Pokok Wajib Pajak, EFIN, dan Akun DJP *Online* adalah 3 perihal penting yang mesti dimiliki seorang wajib pajak yang hendak memberitahukan Surat Pemberitahuan Tahunan pribadi dengan cara daring melewati sistem e-Filing. Selain itu, diperlukan surat pembantu seperti Bukti Pemotong 1721-A1 bagi pekerja partikelir, Bukti Pemotong 1721 A2 bagi Abdi Negara, Bukti Penghasilan lain di luar pekerjaan, Bukti Pemotong 1721 VII buat pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final, Bukti Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 buat penerimaan atas sewa lain tanah dan bangunan, Bukti Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) buat sewa tanah dan bangunan, Susunan Penghasilan, Susunan Harta serta Hutang, Susunan Tanggungan Anggota Keluarga, Bukti Penunaian Zakat atau Sumbangan lain, serta Lembar Pengukuran Pajak Penghasilan Terhutang kepada wajib pajak dengan status Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT). Jenis Surat Pemberitahuan Tahunan pribadi pada bentuk e-Filing ada tiga macam, yaitu SPT 1770, SPT 1770 S (Sederhana), dan SPT 1770 SS (Sangat Sederhana). Formulir SPT 1770 ditujukan kepada wajib pajak yang menerima penerimaan usaha lain atau tenaga lepas. Formulir SPT 1770 S disampaikan kepada wajib pajak yang gaji bruto melebihi dan/atau sama dengan Rp 60 Juta per tahun melainkan formulir SPT 1770 SS ditujukan kepada wajib pajak yang gaji bruto di bawah dan/atau sama dengan Rp 60 Juta per tahun. Itulah gambaran umum mengenai jenis-jenis SPT yang dapat disesuaikan dengan penghasilan yang dimiliki.

Direktur Jenderal Pajak berupaya akan memaksimalkan pendapatan iuran wajib serta mengubah aturan perpajakan. Selain itu, Administrasi negara perpajakan berupaya dalam membagikan bantuan yang berkualitas untuk wajib pajak serta selalu berinovasi pada metode pelayanan. Yang menjadi terobosan DJP ini adalah reformasi manajemen pelaporan iuran wajib. Direktur Jenderal Pajak telah menciptakan aturan pelaporan iuran wajib yang lebih sederhana.

Modernisasi pelaporan pajak dimulai pada tanggal 24 Januari 2005. Program e-SPT disebut juga Elektronik SPT yaitu program yang dilaporkan secara elektronik melalui Direktur Jenderal Pajak serta dipekerjakan bagi wajib pajak supaya memudahkan saat pelaporan SPT. Program pengajuan elektronik merupakan metode pelaporan SPT ataupun pengumuman tambahan Surat Pemberitahuan Tahunan yang dilaksanakan dengan daring ataupun *real time* dengan *Application Service Provider* atau (ASP). Dari sini kita dapat melihat disimilaritas antara Elektronik SPT dan kearsipan elektronik. Elektronik SPT merupakan media yang digunakan dan e-filing adalah metode distribusi.

E-Filing adalah proses penyampaian SPT dengan *online*, dikerjakan dengan cara daring dan *real time* membutuhkan koneksi di laman DJP (www.djponline.pajak.go.id) ataupun agen fasilitas program *Application Service Provider* (ASP). Awal mula dimunculkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Peraturan PER 39/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dengan Memerlukan Formulir 1770 S atau 1770 SS pada laman website DJP (www.pajak.go.id).

Penggunaan program ini setiap tahun pasti melambung. Pada tahun 2016, banyak wajib pajak yang melapor memakai e-Filing sebesar 7 juta, dengan jumlah wajib pajak tercatat resmi sebanyak 36 juta. Namun pada tahun 2017, total wajib pajak yang telah lapor pajak melalui *online* meningkat menjadi 14 juta serta jumlah keseluruhan wajib pajak yang terdaftar sebanyak 40 juta.

Setiap Negara diwajibkan untuk membayar pajaknya demi kesejahteraan Negara. Pembayaran pajak merupakan suatu bentuk kewajiban kenegaraan yang dilakukan setiap satu tahun sekali. Peran warga Negara sebagai Wajib Pajak (WP) adalah untuk membayarkan kewajiban perpajakan dari penghasilan atau gaji yang dimiliki wajib pajak tersebut setiap satu tahun. Setelah tanggungan perpajakan dibayar, wajib pajak diharuskan buat memberitakan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara *online* agar menggunakan *e-filing* sebagaimana telah disediakan dan difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau melaporkannya dengan *offline* ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP).

Pada era sekarang pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi jadi lebih mudah jika melalui sistem yang terdapat pada laman website (djponline.pajak.go.id). Banyak manfaat dari penggunaan *e-filing* ini diantaranya adalah untuk memudahkan pelaporan bagi Wajib Pajak yang ingin lapor Surat Pemberitahuan, dapat dikerjakan ditempat mana pun dan kapan pun, dapat mengurangi biaya dan pemakaian kertas sehingga pelestarian alam tetap terjaga, dan dapat mengurangi jumlah antrian dan kapasitas orang yang masuk ke dalam gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Meskipun memiliki banyak manfaat akibat dari penggunaan *e-filing* ini juga sebagian besar wajib pajak kurang paham seutuhnya bagaimana upaya untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan-Nya.

Adapun maksud dan tujuan penulisan yang ingin diraih dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tata cara pengisian dan pelaporan SPT Tahunan 1770 S pajak orang pribadi menggunakan *e-filing*.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan 1770 S orang pribadi menggunakan *e-filing*.

METODE PENELITIAN

Penulis melaksanakan penelitian selama tiga bulan mulai dari tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 30 April 2023. Lokasi pelaksanaan penelitian dilakukan pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Ciawi Bogor yang beralamat di Jl. Dadali No. 14, RT 03/RW.06, Tanah Sareal, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat 16161. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui cara observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait serta melalui studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Atas Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan 1770 S Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui E-Filing

Setiap individu yang wajib membayar pajak baik orang pribadi maupun badan wajib melaporkan Surat Pemberitahuan sebagai bentuk taat kepada Negara dalam hal perpajakan. Sebagaimana dijelaskan bahwa kewajiban dalam melaporkan SPT Tahunan ini tertera pada Peraturan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Ada beberapa media penyampaian untuk wajib pajak yang ingin melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan, diantaranya dengan cara mengunjungi secara langsung ke KPP/KP2KP, mengunjungi laman DJP, yaitu www.djponline.pajak.go.id, melalui Kantor Pos, melewati jasa kurir, Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Dari kelima media penyampaian tersebut wajib pajak dapat memilih salah satu diantaranya sesuai yang diinginkan. Penyampaian SPT Tahunan 1770 S Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Ciawi Bogor telah berjalan dengan baik dan tertib serta sesuai dengan perintah Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak yang ingin menyampaikan SPT Tahunan 1770 S melalui e-Filing dapat menggunakan dua cara, yakni dapat diarahkan dengan datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tempat tinggal atau dengan mengisi dan melaporkannya sendiri secara *online*. Jika wajib pajak memilih datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini:


1. Wajib pajak mendatangi KPP Pratama Ciawi/
2. Wajib pajak menyampaikan kepentingan ke KPP melalui satpam.
3. Satpam membawa wajib pajak tersebut ke resepsionis untuk membimbing wajib pajak kepada pelayanan yang sesuai dengan kepentingan wajib pajak, apabila wajib pajak ingin melaporkan SPT Tahunan, maka akan ditanya terlebih dahulu apakah wajib pajak memiliki nomor EFIN atau tidak.
4. Jika wajib pajak belum memiliki nomor EFIN, maka resepsionis akan memberikan nomor antrian lalu diminta untuk menunggu antrian di bagian pelayanan EFIN. Namun jika, wajib pajak sudah memiliki nomor EFIN maka akan diarahkan langsung kepada pelayanan e-Filing sesuai nomor antrian.

Dalam proses pelayanan pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi terdapat dua jenis wajib pajak yang ingin melaporkan SPT Tahunan pada KPP Pratama Ciawi adalah

- a. Wajib pajak sudah mempunyai NPWP/NIK, nomor EFIN, serta Akun DJP *Online* namun lupa password/email, maka wajib pajak perlu mengikuti langkah-langkah seperti berikut:


- 1) Ketik www.djponline.pajak.go.id, lalu klik "Lupa Kata Sandi ?"

Sumber: pajak.go.id



Gambar 3.2 Halaman Login DJP Online


- 2) Langkah berikutnya yaitu mengisi NPWP, nomor EFIN, dan kode keamanan. Apabila anda lupa email yang anda buat untuk akun DJP online, maka anda boleh ceklis pada kolom “Lupa Email” lalu isikan email yang aktif. Namun, jika tidak lupa dengan email yang digunakan, maka abaikan saja kolom ceklis “Lupa Email”.



Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.3 Permohonan Ubah Kata Sandi Akun DJP Online

- 3) Kemudian, cek email anda buka email dari efiling@pajak.go.id. Seperti layar di bawah:




Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.4 Email Perubahan Kata Sandi Akun DJP Online

Setelah mendapat email tersebut silahkan anda klik “UBAH PASSWORD”

- 4) Selanjutnya, anda akan dibawa ke layar ubah kata sandi. Kemudian, anda cek kembali NPWP dan email kalau sudah benar, maka buat kata sandi baru dan konfirmasi kata sandi baru minimal 6 karakter, serta isi kode keamanan. Jika sudah klik “Submit”.




Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.5 Pembuatan Kata Sandi Baru Akun DJP Online

Proses lupa kata sandi selesai, silahkan kembali pada halaman utama lalu login dengan kata sandi yang baru dibuat.

- b. Wajib pajak sudah mempunyai NPWP/NIK, nomor EFAN, namun belum mendaftarkan akun DJP online. Berikut adalah cara mendaftarkan akun DJP online, ialah sebagai berikut:

- 1) Ketik laman www.djponline.pajak.go.id




Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.6 Halaman Login DJP Online

Setelah masuk tampilan sebagaimana gambar di atas silahkan klik atau tekan "Belum Registrasi"

- 2) Kemudian isikan Nomor Pokok Wajib Pajak, EFAN, dan *captcha* dengan benar, lalu klik "submit" seperti gambar di bawah ini:




Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.7 Registrasi Akun DJP Online

Apabila lupa nomor EFIN anda, maka silahkan menghubungi KPP terdekat atau terdaftar.

- 3) Lalu buka email yang anda daftarkan



Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.8

Email Pengaktifan Akun DJP Online

Akan timbul tampilan seperti di atas selanjutnya klik "AKTIFKAN AKUN" tombol ini hanya berlaku selama 1 x 24 jam.

- 4) Selanjutnya, akan muncul layar berikutnya yaitu membuat *password*. Lalu, anda diminta untuk mengisi nama, email yang aktif, nomor *handphone*, kata sandi minimal 6 karakter, konfirmasi kata sandi, serta kode keamanan. Lalu, klik "Submit"



Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.9 Pembuatan Kata Sandi Akun DJP Online

Setelah klik "Submit" anda dapat kembali ke halaman utama yaitu login dengan memasukkan Nomor Pokok Wajib Pajak serta kata sandi yang baru dibuat ketika pembuatan akun DJP online.

Jika wajib pajak memilih untuk mengisi dan melaporkannya sendiri secara online dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:


1. Buka browser yang dimiliki kemudian telusuri laman DJP Online www.djponline.pajak.go.id,
2. Login Akun DJP Online dengan mengisi NPWP dan Kata Sandi serta Kode Keamanan,
3. Klik tab Laporan kemudian pilih menu layanan e-Filing,
4. Pilih buat SPT dan ikuti sesuai arahan yang ada,
5. Mengambil Kode Verifikasi lewat email atau SMS kemudian masukkan kode tersebut ke halaman DJP Online,
6. Kirim SPT,
7. Menerima Bukti Penerimaan Elektronik melalui email wajib pajak yang otomatis dikirimkan setelah mengklik kirim SPT.

Proses pengisian SPT Tahunan 1770 S Wajib Pajak Orang Pribadi melalui e-Filing terdapat dua cara, yaitu:

1. Menggunakan Form dengan formulir, dan
2. Menggunakan dengan panduan.

Berikut adalah tata cara pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan 1770 S wajib pajak orang pribadi apabila wajib pajak memakai form dengan formulir:


1. Pertama, buka browser yang ada di perangkat elektronik, seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dsb.
2. Setelah membuka aplikasi browser dari salah satu contoh kemudian letakkan kursor pada bagian pencarian lalu ketik halaman DJP, yaitu www.DJPOnline.pajak.go.id, tunggu hingga timbul ke layar yang ada di bawah ini:



Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.10 Halaman Login DJP Online


3. Setelah itu, wajib pajak diminta untuk login terlebih dahulu sebelum memasuki ke halaman berikutnya. Wajib pajak yang sudah mempunyai akun DJP Online, silahkan untuk mengisi nomor NPWP, kata sandi, dan kode keamanan yang sesuai. Setelah semua terisi, silahkan klik atau tekan “Login” tombol yang berwarna kuning.
4. Setelah berhasil Login, maka wajib pajak akan diarahkan ke layar selanjutnya, gambar yang ada di bawah ini:



Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.11 Menu Profil DJP Online


5. Untuk melaporkan SPT Tahunan, maka klik atau tekan pada menu “Lapor”
Selanjutnya, klik atau tekan pada menu “e-Filing” sesuai dengan pekerjaan wajib pajak orang pribadi yaitu karyawan atau bukan pekerja bebas.



Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.12 Layanan E-Filing DJP Online


6. Kemudian, pilih menu “buat SPT”



Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.13 Menu Buat SPT DJP Online

7. Selanjutnya, wajib pajak akan diarahkan ke halaman yang berisi kalimat-kalimat pertanyaan yang harus diisi. Berikut ini beberapa kalimat pertanyaan yang harus diisi adalah sebagai berikut:




Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.14 Mulai Pengisian Laporan SPT 1770 S Dengan Formulir

- Pada pertanyaan pertama, karena kita akan memakai SPT 1770 S, dimana wajib pajak merupakan karyawan, maka wajib pajak dapat mengklik atau menekan tombol "Tidak".
- Pertanyaan Kedua, Apabila wajib pajak yang sudah menikah dan mempunyai status kewajiban perpajakan suami dan istri digabung, maka klik atau tekan "Tidak".
- Pertanyaan Ketiga, perlu diingat bahwa SPT 1770 S ini diperuntukkan kepada wajib pajak yang mendapatkan gaji bruto di atas Rp 60 juta Rupiah per tahun, jadi untuk pertanyaan ketiga pilih jawaban maka "Tidak".
- Pertanyaan keempat, wajib pajak diperintahkan untuk memilih form yang akan digunakan, karena disini wajib pajak ingin menggunakan form dengan formulir, maka klik atau tekan "Dengan bentuk formulir".

Setelah semua pertanyaan terjawab, silahkan untuk klik atau tekan tombol yang berwarna kuning dengan tulisan "SPT 1770 S dengan formulir".

8. Pada halaman berikutnya, wajib pajak diminta untuk mengisi data formulir.



Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.15 Pengisian Data Formulir SPT

Pilih tahun pajak yang ingin dilaporkan, kemudian status SPT dapat klik atau tekan "Normal", namun jika wajib pajak sudah pernah melaporkan atau ingin memperbaiki SPT nya, maka klik atau tekan "Pembetulan". Jika ada pembetulan, maka ketikkan pembetulan yang ke berapa.

9. Selanjutnya, pada halaman pertama pengisian akan muncul lampiran II Bagian Tab A, dapat dilihat seperti tampilan di bawah ini:



Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.16 Langkah Pengisian Laporan SPT 1770 S Dengan Formulir Cek Bukti Potong formulir 1721 A1, jika wajib pajak merupakan karyawan swasta atau formulir 1721 A2, jika wajib pajak adalah PNS. Apabila terdapat pendapatan yang dikenakan PPh Final atau bersifat final pada komponen A, maka klik atau tekan tombol “Tambah +”.

10. Setelah menekan tombol “Tambah +” akan muncul layar seperti ini:




Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.17 Langkah Pengisian Laporan SPT 1770 S Dengan Formulir Isilah ketiga kolom tersebut berdasarkan Bukti Potong yang telah disiapkan sebelumnya. Ada beberapa sumber/ jenis penghasilan yang dapat dipilih, diantaranya:

- Bunga Deposito, Tabungan, Diskonto SBI, Surat Berharga Negara,
- Bunga/Diskonto Obligasi,
- Penjualan Saham di Bursa Efek,
- Hadiah Undian,
- Pesangon, Tunjangan Hari Tua, dan tebusan Pensiun yang dibayarkan sekaligus,
- Honorarium Atas Beban APBD/APBN,
- Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan,
- Sewa Atas Tanah dan Bangunan,
- Bangunan yang diterima dalam rangka Bangun Guna Serah,
- Bunga Simpanan yang diserahkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi
- Transaksi Derivatif,
- Dividen,
- Penghasilan Istri Dari Satu Pemberi Kerja,
- Penghasilan Lain Yang Dikenakan Pajak Final Dan/Atau Bersifat Final.

Setelah semua terisi klik atau tekan “Simpan”, namun jika lebih dari satu maka silahkan untuk klik atau tekan kembali tombol “Tambah +”. Jika sudah klik atau tekan tombol “Lanjut ke Daftar Harga”.


11. Halaman berikutnya, yaitu Bagian Tab B mengenai Daftar Harta dari wajib pajak.



Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.18 Langkah Pengisian Laporan SPT 1770 S Dengan Formulir Apabila wajib pajak ingin menambahkan Daftar Harta, maka klik atau tekan tombol “Tambah+”.

12. Kemudian muncul layar seperti gambar berikut:




Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.19 Langkah Pengisian Laporan SPT 1770 S Dengan Formulir Di dalam layar tersebut terdapat beberapa kolom, yaitu Kode Harta, Nama Harta, Tahun Perolehan atau Tahun Pembelian pada saat membeli harta tersebut, Harga Perolehan atau Harga Pembelian yang dibeli pada saat itu juga, dan Keterangan dari hartanya. Macam-macam Daftar Kode Harta, antara lain:

- a. Kas dan Setara Kas,
- b. Piutang dan Persediaan,
- c. Investasi,
- d. Alat Transportasi,
- e. Harta Bergerak Lainnya,
- f. Harta Tidak Bergerak,
- g. Harta Tidak Berwujud,
- h. Utang.


Setelah selesai mengisi klik atau tekan “Simpan”, apabila ingin menambahkan harta lainnya, maka klik atau tekan “Tambah+”. Jika sudah selanjutnya klik atau tekan tombol “Lanjut ke Daftar Utang”.

13. Sesudah mengisi Bagian B, berikutnya memasuki halaman Bagian C atau Daftar Utang. Caranya pun masih sama seperti mengisi Bagian B atau Daftar Harta klik atau tekan “Tambah +”.



Sumber: pajak.go.id

14. Gambar 3.20 Langkah Pengisian Laporan SPT 1770 S Dengan Formulir Kemudian isilah Kode Utang, Nama Pemberi Pinjaman, Alamat dari Pemberi Pinjaman, Tahun pada saat awal meminjam, lalu tuliskan jumlah sisa pinjaman yang masih belum dibayarkan. Terdapat pilihan-pilihan daftar Kode Utang, antara lain:
- Pinjaman dari Bank/LKBB, misalnya KPR, leasing kendaraan bermotor, dan lain sebagainya,
 - Pinjaman Kartu Kredit,
 - Pinjaman Asosiasi atau meminjam dari aparatur-aparatur yang mempunyai hubungan khusus seperti yang ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang tentang Pajak Penghasilan,
 - Utang Lainnya.




Sumber: pajak.go.id

15. Gambar 3.21 Langkah Pengisian Laporan SPT 1770 S Dengan Formulir Sesudah semua terisi klik atau tekan "Simpan". Bila ingin menambahkan silahkan menekan kembali tombol "Tambah+". Jika sudah, maka klik atau tekan "Lanjut ke Daftar Tanggungan".
15. Selanjutnya, masuk ke halaman Bagian D atau Daftar Anggota Keluarga dari wajib pajak jika wajib pajak tersebut sudah menikah. Jika ada, maka klik atau tekan tombol "Tambah+" Daftar Tanggungan ini diisi sesuai dengan seberapa banyak tanggungan yang dimiliki dapat melihat pada Kartu Keluarga.



Sumber: pajak.go.id

- Gambar 3.22 Langkah Pengisian Laporan SPT 1770 S Dengan Formulir Apabila sudah terisi semua, maka klik atau tekan tombol “Selanjutnya”.
16. Jika Halaman Pertama pada Lampiran II selesai, selanjutnya wajib pajak akan diarahkan ke Halaman Kedua yaitu Lampiran I. Pada Lampiran I yang wajib diisi adalah Tab Bagian C, yaitu Daftar Pemotongan / Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain dan PPh Yang Ditanggung Pemerintah. Untuk bagian ini diperlukan Bukti Potong formulir 1721 A1/ 1721 A2 untuk mengisi kolom-kolom yang tersedia. Caranya adalah klik atau tekan tombol “Tambah +”.



Sumber: pajak.go.id

- Gambar 3.23 Langkah Pengisian Laporan SPT 1770 S Dengan Formulir
17. Lalu akan muncul seperti tampilan dibawah ini:




Sumber: pajak.go.id

- Gambar 3.24 Langkah Pengisian Laporan SPT 1770 S Dengan Formulir Kemudian, isi kolom-kolom tersebut, seperti Jenis Pajak (pilih PPh Pasal 21), Nomor Pokok Wajib Pajak Pemotong / Pemungut Pajak, Nama yang Memotong / Memungut Pajak (spontan terisi setelah NPWP diisi), nomor Bukti Potong /

Pungutan lihat pada formulir 1721 A1/ 1721 A2 milik wajib pajak, Tanggal Bukti Pemotongan / Pemungutan, serta Besarnya Pajak Penghasilan yang Dipotong / Dipungut. Kemudian klik atau tekan “Simpan”.


18. Jika Halaman Kedua selesai, maka lanjut ke Halaman Tiga, yaitu Lampiran Induk. Pada halaman ini yang wajib diisi adalah bagian Identitas/pengenalan, Penghasilan Neto, Penghasilan Kena Pajak, dan PPh Terutang.



Sumber: pajak.go.id


Gambar 3.25 Langkah Pengisian Laporan SPT 1770 S Dengan Formulir Jika sudah diisi, selanjutnya cek pada bagian PPh Kurang/Lebih Bayar. Pastikan pada bagian ini statusnya NIHIL tidak boleh Kurang/Lebih Bayar.

19. Apabila sudah NIHIL, maka selanjutnya klik atau tekan Tab Pernyataan. Kemudian centang/ceklis pada kolom “Setuju”. Jika sudah klik atau tekan “Selanjutnya”.



Sumber: pajak.go.id



20. Tahap yang terakhir adalah pengambilan kode verifikasi melalui email wajib pajak yang terdaftar atau SMS ke nomor telepon wajib pajak, caranya adalah klik atau tekan tombol berwarna kuning “{di sini}”



Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.27 Tahap Pengambilan Kode Verifikasi

Kemudian, wajib pajak memilih salah satu media pengiriman kode verifikasi lewat email atau SMS lalu klik atau tekan “Ok”.



Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.28 Media Pengiriman Kode Verifikasi

Periksa email atau SMS wajib pajak untuk menyalin nomor kode verifikasi ke halaman yang terakhir. Setelah menyalin kode verifikasi kembali ke halaman terakhir lalu tempel. Jika sudah, maka klik atau tekan tombol “Kirim SPT”. Proses Laport SPT 1770 S dengan formulir selesai, untuk Bukti Penerimaan Elektronik dapat dilihat kembali ke email wajib pajak tersebut.

Apabila wajib pajak mengisi SPT 1770 S menggunakan form dengan panduan maka wajib pajak akan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Buka browser yang ada di perangkat elektronik, seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dsb.
2. Lalu ketik halaman website DJP, yaitu www.djponline.pajak.go.id pada bagian pencarian tunggu hingga muncul tampilan seperti di bawah ini:




Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.29 Halaman Login DJP Online

3. Setelah itu, wajib pajak diminta untuk login terlebih dahulu sebelum memasuki ke halaman berikutnya. Wajib pajak yang sudah mempunyai akun DJP Online, silahkan untuk mengisi nomor NPWP, kata sandi, dan kode keamanan yang sesuai. Setelah semua terisi, silahkan klik atau tekan “Login” tombol yang berwarna kuning.


4. Setelah berhasil Login, maka wajib pajak akan diarahkan ke halaman berikutnya, seperti gambar di bawah ini:



Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.30 Menu Profil SPT DJP online


5. Untuk melaporkan SPT Tahunan, maka klik atau tekan pada menu “Lapor”
Selanjutnya, klik atau tekan pada menu “e-Filing” sesuai dengan pekerjaan wajib pajak orang pribadi yaitu karyawan atau bukan pekerja bebas.



Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.31 Layanan E-Filing DJP Online

6. Lanjut ke tab “Buat SPT” lalu klik, seperti gambar di bawah ini:



Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.32 Menu Buat SPT DJP Online

7. Selanjutnya, wajib pajak akan diarahkan ke halaman yang berisi kalimat-kalimat pertanyaan yang harus diisi. Berikut ini beberapa kalimat pertanyaan yang harus diisi adalah sebagai berikut:

Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.33 Mulai Pengisian Laporan SPT 1770 S Dengan Panduan

- Pada pertanyaan pertama, karena kita akan memakai SPT 1770 S, dimana wajib pajak merupakan karyawan, maka wajib pajak dapat mengklik atau menekan tombol “Tidak”.
- Pertanyaan Kedua, Apabila wajib pajak yang sudah menikah dan mempunyai status kewajiban perpajakan suami dan istri digabung, maka klik atau tekan “Tidak”.
- Pertanyaan Ketiga, perlu diingat bahwa SPT 1770 S ini diperuntukkan kepada wajib pajak yang mendapatkan gaji bruto di atas Rp 60 juta Rupiah per tahun, jadi untuk pertanyaan ketiga pilih jawaban maka “Tidak”.
- Pertanyaan keempat, wajib pajak diperintahkan untuk memilih form yang akan digunakan, karena disini wajib pajak ingin menggunakan form dengan panduan, maka klik atau tekan “Dengan panduan”.

Setelah semua pertanyaan terjawab, silahkan untuk klik atau tekan tombol yang berwarna jingga dengan tulisan “SPT 1770 S dengan panduan”

8. Langkah selanjutnya, wajib pajak mengisi data formulir sebagai berikut:

Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.34 Langkah Pengisian Laporan SPT 1770 S Dengan Panduan


Wajib pajak memilih tahun yang akan dilaporkan, kemudian klik atau tekan tombol “Normal”. Jika ingin membetulkan pengisian SPT, maka klik dan tuliskan “Pembetulan” serta jumlah pembetulannya yang ke berapa.

- Siapkan Bukti Pemotongan Pajak, kemudian tambahkan pada tombol “Tambah+” seperti layar di bawah in



Sumber: pajak.go.id

- Misalkan, Gaji PNS yang dipotong oleh Bendahara lalu dicantumkan pada formulir 1721 A2, lalu isikan data tersebut ke dalam kotak dialog berikut.



Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.36 Langkah Pengisian Laporan SPT 1770 S Dengan Panduan Isi Jenis Pajak (pilih PPh Pasal 21), Nomor Pokok Wajib Pajak Pemotong / Pemungut Pajak, Nama yang Memotong / Memungut Pajak (spontan terisi setelah NPWP diisi), nomor Bukti Potongan / Pungutan lihat pada formulir 1721 A1/ 1721 A2 milik wajib pajak, Tanggal Bukti Pemotongan / Pemungutan, serta besarnya Pajak Penghasilan Yang Dipotong / Dipungut. Kemudian klik atau tekan “Simpan”.

- Setelah disimpan, maka muncul tampilan ringkasan pemotongan pajak seperti di bawah ini:



Sumber: pajak.go.id


Gambar 3.37 Langkah Pengisian Laporan SPT 1770 S Dengan Panduan

12. Tahapan selanjutnya, isi Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Peranannya. Dapat di lihat pada Bukti Pematangan Pajak. Jika sudah klik atau tekan tombol “Langkah Berikutnya”.



Sumber: pajak.go.id


13. Halaman selanjutnya, yaitu ada kalimat tanya seperti ini “Apakah Anda memiliki penghasilan Dalam Negeri Lainnya?” apabila wajib pajak mempunyai Penghasilan Dalam Negeri Lainnya, maka klik atau tekan “Ya”.



Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.39 Langkah Pengisian Laporan SPT 1770 S Dengan Panduan Kemudian akan tampil beberapa Penghasilan Dalam Negeri Lainnya, misalnya bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan/pengalihan harta, serta penghasilan lain. Apabila wajib pajak mempunyai salah satu atau lebih, maka masukkan jumlah penghasilannya. Jika sudah klik atau tekan tombol “Langkah Berikutnya”.

14. Selain itu, “Apakah Anda memiliki penghasilan Luar Negeri?” jika wajib pajak memiliki penghasilan Luar Negeri, maka klik atau tekan “Ya” lalu masukkan jumlah penghasilannya. Jika tidak ada, maka klik atau tekan “Tidak”.



Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.40 Langkah Pengisian Laporan SPT 1770 S Dengan Panduan

15. Pertanyaan berikutnya, “Apakah Anda memiliki penghasilan yang Tidak termasuk Objek Pajak?” Jika wajib pajak ada, maka klik atau tekan “Ya”.

SPT 1770 S - Langkah ke- 6 dari 18

Apakah Anda memiliki penghasilan yang Tidak termasuk Objek Pajak?

Ya
 Tidak

1	Bantuan/Sumbangan/Hibah	0
2	Warisan	10.000.000
3	Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi	0
4	Klaim Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Disguna, Beasiswa	0
5	Beasiswa	0
6	Penghasilan Lainnya yang tidak termasuk Objek Pajak	0
Jumlah Bagian B		10.000.000

< Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya >

Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.41 Langkah Pengisian Laporan SPT 1770 S Dengan Panduan Ketika tekan “Ya” akan muncul beberapa penghasilan yang Tidak termasuk Objek Pajak, seperti Bantuan/sumbangan/hibah, Warisan, Bagian laba anggota Perseroan Komanditer tidak atas saham, perserikatan, perhimpunan, firma, kongsi dan pilihan lainnya. Misal: wajib pajak memiliki warisan sebesar Rp 10 juta, maka tuliskan bagian warisan beserta jumlahnya.

16. Halaman selanjutnya, jika wajib pajak memiliki penghasilan yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), contoh: mendapatkan hadiah dari undian sebesar Rp 20 juta, sudah dikenakan Pajak Penghasilan Final 25% (Rp 5 juta).

Misal: Hadiah Undian senilai Rp20.000.000, telah dipotong PPh Final 25% (Rp5.000.000)

Bagian A. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final

Sumber/Jenis Penghasilan: 4. Hadiah Undian

DPP/Penghasilan Bruto: 20.000.000

PPh Terutang: 5.000.000

[Simpan] [Batal]

SPT 1770 S - Langkah ke- 7 dari 18

Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final?

Ya
 Tidak


No	Sumber/Jenis Penghasilan	DPP/ Penghasilan Bruto	PPh Terutang	Action
4	Hadiah Undian	20.000.000	5.000.000	Ubah Hapus
Jumlah			5.000.000	

< Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya >

Sumber: pajak.go.id


Gambar 3.42 Langkah Pengisian Laporan SPT 1770 S Dengan Panduan Masukkan penghasilan tersebut ke dalam kotak dialog. Jika sudah klik atau tekan “Simpan”.

17. Di halaman berikutnya, terdapat pertanyaan “Apakah Anda memiliki harta?” jika wajib pajak memiliki harta maka klik atau tekan “Ya” lalu “Tambah +”. Setelah itu, masukkan kode harta, nama harta, tahun perolehan atau tahun pada saat membeli, harga peroleh atau harga yang dibeli pada awal pembelian, serta keterangan dari harta tersebut. Apabila ingin menambahkan silahkan klik atau tekan kembali tombol “Tambah +”, kalau sudah klik atau tekan “Simpan”.



Sumber: pajak.go.id

18. Setelah itu, jika wajib pajak mempunyai utang, maka klik atau tekan tombol “Ya” lalu “Tambah +”, jika tidak punya maka klik atau tekan “Tidak”.



Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.44 Langkah Pengisian Laporan SPT 1770 S Dengan Panduan Jika wajib pajak mempunyai hutang yang jumlahnya besar maka masukkan datanya ke dalam dialog kotak, yang berisi kode utang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun peminjaman, serta besarnya nilai sisa hutang yang dimiliki. Bila sudah klik atau tekan “Simpan”.

19. Selanjutnya ke daftar tanggungan, bagi wajib pajak yang sudah menikah dan memiliki tanggungan, maka klik atau tekan “Ya” lalu “Tambah +”. Apabila pada tahun kemarin pernah mengisi daftar tanggungan pada e-Filing, maka klik atau tekan tombol berwarna biru “Tanggungan Pada SPT Tahun Lalu”, namun jika ada perubahan maka silahkan untuk mengubah atau menghapusnya.

Nama	NIK	Hubungan Keluarga	Pekerjaan	Action
Anak Lanang	111111111111111111	Anak Kandung	Bayi	Ubah Hapus

Sumber: pajak.go.id

20. Langkah berikutnya, ada pertanyaan “Apakah Anda membayar Zakat/sumbangan Keagamaan Kegiatan Wajib?” Silahkan klik atau tekan “Tidak” apabila tidak membayar zakat/sumbangan keagamaan kegiatan wajib, namun jika ada silahkan klik atau tekan “Ya”, lalu isikan data zakat tersebut yang tersedia.

Sumber: pajak.go.id

21. Tahap berikutnya, yaitu Status kewajiban Perpajakan Suami Istri. Silahkan isi sesuai dengan status pajak suami istri. Perihal ini, perhatikan apakah wajib pajak memiliki kewajiban pajak tersendiri, pisah atau mengadakan perjanjian pembagian harta dengan suami/istri (MT/HB/PH). Seperti: Wajib Pajak adalah kepala rumah tangga dan istri tidak mempunyai pekerjaan.

Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.47 Langkah Pengisian Laporan SPT 1770 S Dengan Panduan

22. Kemudian ada pertanyaan “Apakah Anda memiliki pengembalian/ pengurangan PPh Pasal 24 dari penghasilan LN?”. Silahkan, isi sesuai dengan pengembalian/pengurangan PPh Pasal 24 dari penghasilan Luar Negeri, jika ada.

SPT 1770 S - Langkah ke- 13 dari 18

Apakah Anda memiliki pengembalian/pengurangan PPh Pasal 24 dari penghasilan LN?

Ya

Tidak

« Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya »

Sumber: pajak.go.id

23. Gambar 3.48 Langkah Pengisian Laporan SPT 1770 S Dengan Panduan Lalu terdapat dua pertanyaan, yaitu “Apakah Anda melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25?” dan “Apakah Anda sudah membayar STP PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)?”. Silahkan, isi bila ada.

SPT 1770 S - Langkah ke- 14 dari 18

Apakah Anda melakukan pembayaran PPh Pasal 25?

14a. PPh Yang dibayar Sendiri --> PPh Pasal 25

Apakah Anda sudah membayar STP PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)?

14b. PPh Yang dibayar Sendiri --> STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)

« Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya »

Sumber: pajak.go.id

24. Gambar 3.49 Langkah Pengisian Laporan SPT 1770 S Dengan Panduan Pada halaman selanjutnya, muncul tampilan perhitungan pajak penghasilan (PPh). Silahkan cek jumlahnya, pastikan hasilnya NIHIL dan tidak boleh Kurang/Lebih Bayar.

SPT 1770 S - Langkah ke- 15 dari 18

Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh)

Jumlah Penghasilan Neto setelah Pengurangan Zakat/Sumbangan Keagamaan yang sifatnya Wajib (4-5)	107.312.548
Penghasilan Tidak Kena Pajak/Jumlah Tanggungan	39.000.000
Penghasilan Kena Pajak (6-7)	68.312.000
PPh Terutang (Tarif Pasal 17 UU PPh x Angka 8)	5.246.800
Jumlah PPh Terutang (9+10)	5.246.800
PPh yang dipotong/dipungut pihak lain/ditanggung pemerintah dan/atau Kredit Pajak Luar Negeri dan/atau terutang di luar negeri	5.246.800
PPh yang Harus Dibayar Sendiri	0
Jumlah Kredit Pajak (14a + 14b + 14c)	0
NIHIL	0

« Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya »

Sumber: pajak.go.id


Gambar 3.50 Langkah Pengisian Laporan SPT 1770 S Dengan Panduan

25. Selanjutnya ke penghitungan PPh Pasal 25, jika ada. Kalau tidak maka klik atau tekan “Langkah Berikutnya”.



Sumber: pajak.go.id

26. Setelah itu, ada pernyataan yang menyatakan bahwa “Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas”. Apabila semuanya sudah benar, lengkap, dan jelas maka wajib pajak diminta centang/ceklis kolom setuju/agree.



Sumber: pajak.go.id

27. Langkah terakhir, wajib pajak akan dibawa pada pengambilan Kode Verifikasi. Caranya adalah klik atau tekan tombol berwarna jingga “[di sini]”, setelah itu pilih salah satu pengiriman kode verifikasi antara email atau SMS (nomor *handphone*), lalu OK.



Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.53 Tahap Pengambilan Kode Verifikasi

Silahkan cek email yang telah terdaftar atau pesan, lalu salin kode verifikasi tersebut ke halaman pelaporan, kemudian tempel. Setelah itu, klik atau tekan “Kirim SPT”. Jika SPT wajib pajak sudah terisi dan terkirim, silahkan cek email, lalu buka Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) wajib pajak.




Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.54 Bukti Penerimaan Elektronik

Dalam proses pengisian SPT 1770 S beberapa wajib pajak memiliki status kurang bayar. Untuk wajib pajak dengan kasus SPT Kurang Bayar, maka terdapat proses penerbitan e-Billing. Berikut adalah proses penerbitan e-Billing dan pembayaran pada SPT Kurang Bayar pada formulir 1770 S:

1. Apabila wajib pajak belum membayar, maka klik atau tekan “Belum, *Saya akan membuat kode billing untuk melakukan pembayaran*” pada kotak dialog seperti di bawah ini:



Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.55
SPT Kurang Bayar

Kemudian klik atau tekan “Buat Kode Billing”. Jika sudah mendapatkan Kode Billing, silahkan untuk membayar Kode e-Billing yang sudah diterima, di ATM/ Internet Banking/ EDC/ Bank Persepsi/ Kantor Pos Persepsi. Setelah itu, cek serta ubah kembali Surat Pemberitahuan sebelumnya pada tab “Submit SPT”. Kemudian masukkan NTPN dan tanggal, kemudian teruskan sampai langkah pengiriman Surat Pemberitahuan.


Berikut proses pembayaran SPT Kurang Bayar pada formulir 1770 S, jika wajib pajak sudah membayar:

1. Bila wajib pajak sudah melakukan pembayaran, maka klik atau tekan “Sudah, Saya sudah melakukan pembayaran” pada kotak dialog seperti di bawah ini:

Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.56 SPT Kurang Bayar

Setelah itu, tambahkan kode NTPN dan tanggal bayar yang tercetak pada bukti




pembayaran sebagai berikut.

Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.57 Bukti Pembayaran Pajak

Berikut proses pembayaran SPT Kurang Bayar pada formulir 1770 S, jika wajib pajak mengalami gagal saat buat kode billing:

1. Jika dalam hal buat kode billing gagal dilakukan, maka akan tampil notifikasi seperti ini:



Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.58 Notifikasi Kode Billing

2. Silahkan pergi ke menu e-Billing pada halaman utama setelah login DJP Online, lalu klik atau tekan “e-Billing” untuk mendapatkan kode billing berikut ini:



Sumber: pajak.go.id

3. **Gambar 3.59 Menu Layanan e-Billing DJP Online**
Pada halaman selanjutnya, silahkan pilih “Isi SSE” yang berwarna hijau seperti gambar di bawah ini:



Sumber: pajak.go.id

4. **Gambar 3.60 Bukti Pembayaran Pajak**
Selanjutnya, akan muncul kotak dialog “FORM SURAT SETORAN ELEKTRONIK” silahkan cek kembali dan isi jenis pajak yang sesuai, jenis setorannya, tahun pajak, serta jumlah setor atau jumlah kurang bayar.

The image shows a form titled 'FORM SURAT SETORAN ELEKTRONIK' with various input fields. A summary box on the right contains: 'Jenis Pajak: 411125-PPH Pasal 25/29', 'Jenis Setoran: 200-Tahunan', and 'Tahun Pajak: 2015'. A red arrow points to the 'Masukkan Nilai Kurang Bayar' field with the value 'Rp. 15.700.000'.

Sumber: pajak.go.id


5. **Gambar 3.61 Form Surat Setoran Elektronik**
Jika sudah, silahkan klik atau tekan “Simpan” pastikan data yang diisi sudah benar. Lalu muncul notifikasi rekaman SSP telah berhasil, klik atau tekan OK.
6. Halaman selanjutnya, klik atau tekan “Kode Billing” untuk menerbitkan ID Billing sebagai berikut:

The image shows the same form as in Gambar 3.60, but with a red arrow pointing to the 'Kode Billing' button at the bottom right.

Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.62 Penerbitan Kode Billing

7. Setelah pembuatan ID Billing sukses, maka silahkan klik atau tekan “Cetak Kode Billing” yang berwarna kuning seperti ini:



Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.63 Penerbitan Kode Billing

8. Akan muncul tampilan cetakan ID Billing, sebagai berikut:



Sumber: pajak.go.id

Gambar 3.64 Cetak Kode Billing

9. Tahap berikutnya adalah wajib pajak membayar Kode Billing tersebut melalui ATM, Internet Banking, teller Bank Persepsi, Mesin Mini ATM, atau Kantor Pos.
10. Jika proses pembayaran berhasil dilakukan, maka berikutnya masuk kembali ke menu e-Filing, kemudian yang terakhir adalah memasukkan NTPN dari Bukti Penerimaan Negara (BPN).

Kendala dalam Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan 1770 S Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui E-Filing Serta Cara Mengatasinya

Beberapa kendala yang sering dijumpai saat wajib pajak mengisi dan melaporkan SPT Tahunan melalui e-Filing, yaitu:

1. Individu yang tidak memahami atau tidak mengerti tentang cara untuk menyampaikan SPT yang dibangun oleh DJP. Penyampaian SPT melalui e-Filing ini terbilang rumit bagi individu yang yang tidak pernah menyampaikan dengan cara tersebut. Cara mengatasinya, yaitu individu mendatangi KPP yang terdaftar untuk dipandu atau diarahkan untuk melaporkan SPT Tahunan-Nya.
2. Situs web DJP *Online* (yang menyampaikan SPT melalui e-Filing) hampir mencapai batas akhir pelaporan biasanya seringkali mengalami server down karena banyak individu yang mencoba mengaksesnya. Cara mengatasinya, yaitu gunakan browser lain atau lakukan refresh pada browser berulang kali sampai situs web DJP *Online* dapat diakses.

PENUTUP

Berdasarkan hasil tinjauan yang telah ditulis oleh penulis mengenai Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan 1770 S Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui E-Filing dapat di ambil kesimpulan, bahwa penerapan sistem e-filling untuk menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi cukup efektif dan efisien yang hanya memerlukan internet untuk mengakses situs web DJP Online.

Kendala-kendala yang dapat menghambat proses pengisian dan pelaporan SPT Tahunan, yaitu kurangnya pemahaman wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan-Nya melalui e-Filing dan apabila mendekati batas akhir pelaporan SPT Tahunan akan mengalami server yang down sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat diakses.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andrianto, T. and Nurjanah, Y., 2023. ANALISIS PENGARUH USIA, JUMLAH PINJAMAN, PENGALAMAN USAHA DAN OMZET USAHA TERHADAP KELANCARAN ANGSURAN PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO (UMi). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(2), pp.271-280.
- [2] Aurelia, S., Sastra, H. and Pardede, R.P., 2022. Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas terhadap Harga Saham Sub Sektor Food and Beverages yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 10(3), pp.499-510.
- [3] Bastari, R, G., dkk. 2023. *Hukum Pajak Di Indonesia*. Banten.
- [4] Budiman, N, A., Mulyani, S., dan Wijayani, D, R., 2019. *Perpajakan*. Jawa Tengah: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus.
- [5] Direktorat Jenderal Pajak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- [6] Direktorat Jenderal Pajak, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- [7] Ftriandi, P., Liyana, N, F., dan Adhipradana. 2019. *Pratikum Pajak Penghasilan (Orang Pribadi)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- [8] Jumaiyah dan Wahidullah.2021. *Pajak Penghasilan-Teori, Kasus dan Praktik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- [9] Mahpudin, Suhono, dan Kosasih. 2020. *Perpajakan: Pajak Terapan Brevet A & B*. Yogyakarta: CV. Absolut Media.
- [10] Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2019. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- [11] Nurjanah, Y. and Prasetyo, D.M., 2024. Analysis Of The Use Of Return On Asset, Return On Equity, And Economic Value Added In Assessing Company Financial Performance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(2), pp.321-332.
- [12] Pratami, Y. and Pradipto, D., 2021. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), pp.605-610.
- [13] Purnomo, Atmoko, D., Hakim, L., 2022. *Regulasi Pajak Penghasilan : Menelaah Hak Koneksi Jalan Tol JORSS Pada Negara*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- [14] Putra, I, M., 2020. *Perpajakan*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- [15] Ramandey, L., 2020. *Perpajakan : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Deepublish.
- [16] Ratnawati,J., dan Hernawati, R.I., 2016. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- [17] Sari, N.I. and Nuraini, A., 2022. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Laba Bersih: Studi kasus pada Bank BRI Syariah periode 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), pp.221-232.
- [18] Syarifudin, A., 2018. *Perpajakan*. Kebumen: STIE Putra Bangsa.
- [19] Wicaksono, G., dkk. 2022. *Perpajakan*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.